

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN YANG MENGGUNAKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA PIDANA**

**Oleh :**

**BURMANSYAH S.**

Ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana dan Apakah kelemahan-kelemahan alat bukti petunjuk dalam rangka pembuktian perkara pidana.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa cara hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana yakni berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, selain itu hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk juga berdasarkan pada hal-hal lain yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, keterangan olah tempat kejadian perkara dan barang bukti untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk maka harus mempunyai nilai pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain dan

dalam mendapatkan alat bukti petunjuk serta sumbernya harus kumulatif. Kelemahan-kelemahan alat bukti petunjuk dalam rangka pembuktian perkara pidana antara lain penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya terbatas pada Pasal 188 Ayat (2) KUHAP saja, sehingga masih belum kuat dalam mendapatkan kebenaran materiil, selain itu alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat *assesoir* (pelengkap) sehingga penggunaan alat bukti petunjuk masih perlu didukung dengan alat bukti yang lain dalam mendapatkan kebenaran materiil.

Adapun saran penulis yaitu hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana sebaiknya tetap berpedoman pada KUHAP dan alat bukti yang lain dalam mendapatkan kebenaran materiil karena dalam praktik yang terjadi sekarang ini hakim lebih mengutamakan subjektifitasnya dalam mempertimbangkan, membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk yakni berdasarkan kesimpulannya sendiri, hal ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak dalam proses perkara pidana.